



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang, pada hakikatnya pembayaran pajak bumi dan bangunan merupakan satu sarana perwujudan kegotongroyongan nasional dalam pembiayaan Negara dan pembangunan nasional, sehingga dalam pengenaannya harus memperhatikan prinsip kepastian hukum. Dengan ini pemerintah menciptakan sistem perpajakan dengan lahirnya Undang-Undang perpajakan, UU No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang berlaku sejak tahun 1986 yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang No 12 Tahun 1994 yang merupakan landasan hukum dalam pengenaan pajak sehubungan dengan hak dan perolehan manfaat atas bumi atau kepemilikan, penguasaan atau perolehan manfaat atas bangunan.

Undang-Undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang didalamnya tertuang ketentuan menjunjung tinggi hak warga negara dan mendapatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan. Berdasarkan pengamatan penulis dan wawancara yang telah dilakukan dengan pemerintahan Desa Rokan Timur, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu dalam mendapatkan data yang akurat sebagai dasar dalam penetapan pajak bumi dan bangunan, masalah yang terjadi

selama ini sering kali objek pajak yang tercantum di dalam surat pemberitahuan pajak terhutang tidak sesuai dengan keadaan letak tanah yang sebenarnya. Hal ini membuat masyarakat enggan untuk membayar kewajiban pajak terhutang mereka, untuk itulah diperlukan peran pemerintah desa terhadap objek pajak yang seharusnya dikenakan pajak bumi dan bangunan sesuai dengan surat pemberitahuan pajak terhutang sehingga masyarakat merasa hal tersebut menjadi tanggung jawab dalam pembayaran pajak terhutang. Dari tahun ke tahun jumlah wajib pajak yang tertera dalam DHKP (daftar himpunan ketetapan pajak dan bangunan) jumlah masyarakat yang membayar pajak tidak sesuai dengan nama wajib pajak yang tertera di dalamnya, dalam hal ini kepedulian masyarakat sangat minim sehingga setiap tahunnya pajak bumi dan bangunan di Desa Rokan Timur ini tidak mencapai pokok ketetapan yang telah ditetapkan. Disini sangat perlu adanya peran pemerintah desa dalam meningkatkan kepedulian masyarakat untuk membayar kewajibannya tersebut agar setiap tahunnya jumlah wajib pajak sesuai dengan ketetapan.

Pajak adalah satu komponen Pendapatan asli daerah (PAD). Adapun pendapatan asli daerah di sebutkan dalam pasal ayat 6 undang-undang nomor 33 tahun 2004 terdiri: pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kakayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Penerimaan pajak merupakan sumber dana untuk meningkat kan kesejahteraan dan kemajuan dalam masyarakat, pada dasarnya masyarakat mengharapkan uang yang diberikan kepada Negara dapat digunakan sebaik-baiknya oleh pemerintah dalam kesejahteraan dan kemajuan Negara. Untuk itu perlu adanya kepedulian masyarakat akan kewajiban-kewajiban terhadap Negara,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Untuk saat ini masih banyak warga Negara yang masih kurang kepedulian akan kewajiban-kewajibannya untuk membayar pajak terhadap Negara, agar terlaksananya pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan disini perlu adanya kerja sama antara masyarakat dan pemerintah, masyarakat membayar kewajiban terhadap Negara sedangkan pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan terhadap masyarakat wajib pajak dengan baik.

Tercantum dalam DHKP dari tahun 2012 sampai tahun 2017 jumlah wajib pajak di Desa Rokan Timur dari tahun ke tahun tidak dapat memenuhi target maksimal dalam pembayaran PBB, perhatikan tabel berikut ini.

**Tabel 1.1 : pembayaran PBB pada tahun 2012 sampai tahun 2017 Desa Rokan Timur**

No	Tahun	Wajib pajak	Wajib pajak yang sudah membayar	Dalam persen
1	2012	310	-	-
2	2013	268	-	-
3	2014	71	44	61,96
4	2015	641	128	19,96
5	2016	653	114	17,45
6	2017	861	154	17,88

*Data dari desa Rokan Timur tahun 2012 sampai tahun 2017*

Berdasarkan tabel 1.1 diatas terhitung pada tahun 2012 bahwa wajib pajak yang terdata sebanyak 310 orang tetapi dalam tahun tersebut tidak adanya wajib pajak yang sudah membayar. Selanjutnya, pada tahun 2013 wajib pajak terhitung 268 orang tetapi sama halnya dengan tahun sebelum tidak adanya wajib pajak yang sudah membayar. Untuk tahun 2014 terdata wajib pajak sebanyak 71 orang dan wajib pajak



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sudah membayar sebanyak 44 orang dalam persentasi 61,96%. Tahun 2015 hingga 2017 terdata jumlah wajib pajak setiap tahunnya di Desa Rokan Timur semakin meningkat tetapi wajib pajak yang sudah membayar tidak sampai separuh yang melakukan tanggungjawabnya dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Data pada tahun terakhir 2017 terdata wajib pajak sebanyak 861 orang sedangkan wajib pajak yang sudah membayar hanya 154 orang dalam persentasi 17,88%. Adapun Kriteria Masyarakat Yang Dikatakan Sebagai Wajib Pajak Yaitu: Yang Memiliki tanah yang sudah Memiliki Surat yang Diketahui Pemerintah Desa Dan Camat, Terdaftar Namanya Di (HKP) Himpunan Ketentuan Pajak Dan Pembayaran, Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung, Yang Sudah Memiliki KTP. Begitu juga dengan target yang telah di tetapkan kepada wajib pajak setiap tahunnya di Desa Rokan Timur yang tidak mencapai target, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.2 : Realisasi dan target PBB Desa Rokan Timur**

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi(Rp)	Terhutang(Rp)
1	2012	10.815,993	0	10.815,993
2	2013	11.657,725	0	11.657,725
3	2014	4.417,095	1.643,485	2.773,611
4	2015	40.807,878	2.971,942	37.835,937
5	2016	43.547,279	2.461,375	41.085,904
6	2017	54.547,279	7.447.042	47.449.904

*Data dari Desa Rokan Timur tahun 2012 sampai tahun 2017*

Berdasarkan tabel 1.2 diatas target yang dikeluarkan tidak sesuai dengan realisasi yang terjalankan, dimana pada tahun 2012 target yang dikeluarkan sebesar Rp 10.815.993 tetapi tidak ada sama sekali terealisasi dan hanya menambah angka terhutang sebesar Rp. 10.815.993. Sedangkan tahun 2013 target yang dikeluarkan

sebesar Rp 11.657.725 dan tidak ada sama sekali terealisasi tetapi hanya menambah angka terhutang sebesar Rp 11.657.725. Tahun 2014 target yang dikeluarkan hanya Rp 4.417.095 dan untuk realisasi yang terlaksanakan mencapai angka sebesar Rp 1.643.485 sedangkan selebihnya menambah angka terhutang sebesar Rp 2.773.611. Pada tahun 2015 hingga tahun 2017 terakhir target yang dikeluarkan semakin meningkat dan tidak sesuai dengan realisasi yang terjalankan sehingga hanya menimbulkan bertambahnya angka terhutang.

Adapun data yang diperoleh dari Desa Rokan Timur yang dimana permasalahan yang terjadi diantaranya:

1. Masih minimnya kepedulian masyarakat dalam hal membayar pajak
2. Masih kurangnya peran dari pemerintah desa dalam meningkatkan kepedulian masyarakat khususnya di Desa Rokan Timur

Pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan merupakan sarana kegotongroyongan dalam pembiayaan Negara dan Nasional, jika kepedulian masyarakat meningkat dan setiap tahunnya wajib pajak membayar semua kewajibannya tentu akan berdampak positif terhadap desa dengan dana yang di peroleh dari pajak bumi dan bangunan tersebut akan menunjang perkembangan pembangunan di Desa, pembayaran PBB di desa lebih ringan dibandingkan dengan PBB di Kota. Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti tertarik untuk mengangkat judul **Analisis Peran pemerintah Desa dalam meningkatkan kepedulian masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di Desa Rokan Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti merumuskan masalah adalah:

1. Bagaimanakah peran pemerintah desa dalam meningkatkan kepedulian masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di Desa Rokan Timur ?
2. Apa kendala-kendala pemerintah desa dalam meningkatkan kepedulian masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di Desa Rokan Timur?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas tujuan dari peneliti ialah:

1. Untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam meningkatkan kepedulian masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Rokan Timur
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam meningkatkan kepedulian masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Rokan Timur.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan atau daya pikir masyarakat akan pentingnya pajak bumi dan bangunan.

## 2. Manfaat Praktis

Berdasarkan manfaat praktis penelitian ini dapat memberikan masukan pemikiran terhadap arti penting membayar pajak bumi dan bangunan untuk pembangunan bangsa dan Negara. Dan pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

### 1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan penelitian ini secara keseluruhan yang mana terdiri atas enam bab dan sub bab antara lain meliputi:

#### **BAB 1**

#### **Pendahuluan**

Dalam bab ini akan di bahas masalah yang berhubungan dengan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II**

#### **Landasan Teoritis**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai teori yang dijadikan pedoman dalam melakukan pembahasan penelitian ini yang merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan dalam penelitian ini.



### **BAB III Metode Penelitian**

Dalam bab ini peneliti berisikan tentang jenis penelitian , lokasi dan waktu penelitian , populasi dan sampel jika dibutuhkan , jenis dan sumber data , teknik pengumpulan data , dan analisis data

### **BAB IV Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Dalam bab ini akan dibahas tentang sejarah singkat Desa Rokan Timur Kabupaten Rokan Hulu

### **BAB V Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat diketahui maksud dan tujuan dari penelitian ini

### **BAB VI Kesimpulan dan Saran**

Dalam bab ini akan diberikan suatu kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang dihadapi pada Kabupaten Rokan Hulu tepatnya di Desa Rokan Timur.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.